

**PEMBUKTIAN KESAKSIAN PALSU DI PERADILAN PIDANA DALAM KASUS  
KORUPSI E-KTP**

**Disusun Oleh:**

**ABRAM REYNALDI**

**NIM. 1710611212**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**2021**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PEMBUKTIAN KESAKSIAN PALSU DI PERADILAN PIDANA DALAM KASUS  
KORUPSI E-KTP**

**ABRAM REYNALDI  
1710611212**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Juli 2021

Mengetahui,

Dekan

Kaprogdi



(Dr. H. Abdul Halim, M.Ag)  
196706081994031005

(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn) NIP.  
NIP. 198701022019031006

Pembimbing

(Prof. Dr., Bambang Waluyo, S.H., Mh)  
NIK/NIP 195807121983031001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Abram Reynaldi  
NIM : 1710611212  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Tugas Akhir : Pembuktian Kesaksian Palsu Di Peradilan Pidana Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Telah berhasil dipertahakan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, S .H., LL.M.  
Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH,MH  
Penguji I

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.  
Penguji II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
Dekan

Taupiqqurahman, S.H.,M.Kn.  
Kaprogdi Sarjana

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 21 Juli 2021

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Abram Reynaldi

NIM : 1710611212

Tanggal : 16 Agustus 2021

Tanda Tangan :



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abram Reynaldi  
NIM : 1710611212  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : PEMBUKTIAN KESAKSIAN PALSU DI PERADILAN PIDANA  
DALAM KASUS KORUPSI E-KTP

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 21 juli 2021  
Yang menyatakan,



Abram Reynaldi

# **PEMBUKTIAN KESAKSIAN PALSU DI PERADILAN PIDANA DALAM KASUS KORUPSI E-KTP**

**Abram Reynaldi**

## **Abstrak**

Memberikan kesaksian palsu dalam persidangan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan ini terdapat dalam pasal 242 KUHP yang mengatur tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dalam kenyataan di persidangan masih saja ada yang memberikan kesaksian palsu dengan memiliki maksud dan tujuan tertentu, sehingga disini perlu adanya peran dari jaksa serta hakim untuk membuktikan dan menangani apabila benar bahwa saksi yang diajukan dalam persidangan memberikan kesaksian palsu. Dalam tindak pidana korupsi keterangan palsu diatur dalam pasal 22 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sehingga terdapat perbedaan dengan kesaksian palsu dalam tindak pidana umum juga pasal ini dapat dikaitkan dengan tindakan Obstruction of justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana dalam melakukan analisis menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum terkait dengan masalah yang diangkat.

**Kata kunci:** Kesaksian Palsu, Pembuktian Pidana, Alat Bukti, Korupsi

# EVIDENCE OF FALSE WITNESS WHEREOF IN CRIMINAL JUDGMENT IN E-KTP CORRUPTION CASE

By Abram Reynaldi

## *Abstract*

*Giving false testimony in a trial is a criminal offense regulated by applicable law in Indonesia. This rule is contained in Article 242 of the Criminal Code which regulates perjury and false statements. In reality at trial there are still those who give false testimony with any purpose, so here it is necessary to have the role of the prosecutor and judge to prove and handle if it is true that the witness presented in the trial gave false testimony. In the criminal act of corruption, false information is regulated in Article 22 of Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 so that there is a difference with false testimony in general crimes, this article can also be related to acts of obstruction of justice. The research method used in this study is normative juridical which in conducting the analysis uses library materials or secondary data as basic materials and provides an explanation of the legal provisions related to the issues raised.*

**Keywords:** *False Testimony, Criminal Evidence, Evidence, Corruption*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Pembuktian Kesaksian Palsu di Peradilan Pidana Dalam Kasus Korupsi E-KTP”. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, yaitu :

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn, selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta;
4. Bapak Prof. Dr., Bambang Waluyo ,SH. Mh, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini;
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, yang dalam perjalanan penulis sebelum dan saat menulis Tugas Akhir ini sangat memberikan pemahaman ilmu hukum terbaik;
6. Teristimewa untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya baik moral, spiritual dan materiil kepada saya;
7. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata, saya berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 16 Agustus 2021



Abram Reynaldi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIAKSI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Daftar Lampiran</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Literature Review .....	6
1.6 Jurnal Yang Dituju.....	7
<b>BAB II</b> .....	11
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Pembuktian.....	8
2.2 Saksi.....	9
2.3 Korupsi.....	10
<b>BAB III</b> .....	13
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	13
<b>BAB IV</b> .....	14
<b>PEMBAHASAN MASALAH</b> .....	14
4.1 Pembuktian Kesaksian Palsu Dalam Peradilan Pidana.....	15
4.2 Penanganan Kesaksian Palsu Dalam Kasus Korupsi E-KTP Yang Pernah Terjadi di Indonesia.....	20

<b>BAB V .....</b>	<b>24</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>24</b>
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran.....	24
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
Lampiran .....	26

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Kartu Monitor Bimbingan.....	26
Lampiran 2: Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi .....	28
Lampiran 3: Hasil Turnitin .....	29